



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINA Binti LATIF;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 01 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kapal Selam RT .19 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara
Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 91/ X/ 2018/ Reskrim tanggal 8 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 151 / Pid.B / 2018 / PN Bon tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151 / Pid.B / 2018 / PN Bon tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINA Binti LATIF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINA Binti LATIF** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah meminta maaf kepada korban saat berada di Kantor Polsek Bontang Selatan. Selain itu, Terdakwa juga ingin kembali berkumpul bersama orangtua, suami dan anak Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUSTINA Binti LATIF pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di di Kamar No. 115 Hotel Tiara Surya Jl. K.S Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan Jalan W.R Supratman tepatnya di lapangan belakang gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung laut Kec. Bontang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah " *dengan terang-terangan, tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 wita bertempat di Kamar No. 115 Hotel Tiara Surya Jl. K.S Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saat sdri. CITRA MARIANA DEWI bersama sdr. SUARDI Bin SAINUDIN datang terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian setelah masuk kamar terdakwa menendang punggung sdri. CITRA MARIANA DEWI dengan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak tiga kali lalu terdakwa memukul sdri. CITRA MARIANA DEWI bagian belakang badan kena dipunggung kanan sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa tendang bagian muka dipipi kanan sebanyak satu kali dan juga saat itu sdri. WIDIA sambil merekam dengan Handphonenya kemudian sdri. WIDIA ikut menedang sdri. CITRA MARIANA DEWI sebanyak dua kali dengan kaki kanan dan kena di bagian punggung.
- Bahwa selanjutnya sdri. CITRA MARIANA DEWI dibawa keluar kamar hotel oleh sdri. WIDIA (DPO) lalu dengan menggunakan sepeda motor sdri. WIDIA (DPO) memboncengkan sdri. CITRA MARIANA DEWI sedangkan terdakwa dengan sepeda motor mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jalan W.R Supratman tepatnya di lapangan belakang gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung laut Kec. Bontang Selatan sdri. CITRA MARIANA DEWI diturunkan dan di tengkurapkan kemudian terdakwa menginjak punggung sdri. CITRA MARIANA DEWI sebanyak tiga kali dan sdri. WIDIA (DPO) ikut menendang kaki sdri. CITRA MARIANA DEWI lalu terdakwa tinggalkan sdri. CITRA MARIANA DEWI yang masih terbaring tengkurap di lapangan tersebut dan terdakwa bersama-sama sdri. WIDIA pulang.ke rumah.
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum terhadap korban saudari CITRA MARIANA DEWI anak dari KASTIMIN Nomor : 004/ RS-AB / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Didik Siswandoro menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan luar :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka : *Tampak luka memar ukuran dua kali satu sentimeter pada kelopak mata kanan bagian atas ;*

Punggung : *Tampak luka memar ukuran satu kali satu sentimeter pada punggung bagian kanan;*

Kesimpulan:

"Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan umur 25 tahun Di temukan luka pada kelopak mata dan punggung diduga akibat benturan benda tumpul."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUSTINA Binti LATIF pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di di Kamar No. 115 Hotel Tiara Surya Jl. K.S Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan Jalan W.R Supratman tepatnya di lapangan belakang gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung laut Kec. Bontang Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah " *dengan terang-terangan, tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 wita bertempat di Kamar No. 115 Hotel Tiara Surya Jl. K.S Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saat sdri. CITRA MARIANA DEWI bersama sdr. SUARDI Bin SAINUDIN datang terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian setelah masuk kamar terdakwa menendang punggung sdri. CITRA MARIANA DEWI dengan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak tiga kali lalu terdakwa memukul sdri. CITRA MARIANA DEWI bagian belakang badan kena dipunggung kanan sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa tendang bagian muka dipipi kanan sebanyak satu kali dan juga saat itu sdri. WIDIA sambil merekam dengan Handphonenya kemudian sdri. WIDIA ikut menendang sdri. CITRA MARIANA DEWI sebanyak dua kali dengan kaki kanan dan kena di bagian punggung.
- Bahwa selanjutnya sdri. CITRA MARIANA DEWI dibawa keluar kamar hotel oleh sdri. WIDIA (DPO) lalu dengan menggunakan sepeda motor sdri. WIDIA (DPO) memboncengkan sdri. CITRA MARIANA DEWI sedangkan terdakwa dengan sepeda motor mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jalan W.R Supratman

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di lapangan belakang gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung laut Kec. Bontang Selatan sdri. CITRA MARIANA DEWI diturunkan dan di tengkurapkan kemudian terdakwa menginjak punggung sdri. CITRA MARIANA DEWI sebanyak tiga kali dan sdri. WIDIA (DPO) ikut menendang kaki sdri. CITRA MARIANA DEWI lalu terdakwa tinggalkan sdri. CITRA MARIANA DEWI yang masih terbaring tengkurap di lapangan tersebut dan terdakwa bersama-sama sdri. WIDIA pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum terhadap korban saudari CITRA MARIANA DEWI anak dari KASTIMIN Nomor : 004/ RS-AB / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Didik Siswandoro menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan luar :

Muka : *Tampak luka memar ukuran dua kali satu sentimeter pada kelopak mata kanan bagian atas ;*

Punggung : *Tampak luka memar ukuran satu kali satu sentimeter pada punggung bagian kanan*

Kesimpulan:

"Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan umur 25 tahun Di temukan luka pada kelopak mata dan punggung diduga akibat benturan benda tumpul."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat

(1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RISWAN DARMANSYA Bin RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian Polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena melakukan kekerasan kepada korban CITRA MARIANA DEWI ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05. 40 Wita bertempat di kamar nomor 115 Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan di Jl. WR Supratman tepatnya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05. 10 Wita Terdakwa datang ke resepsionis Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, untuk minta kunci serep kamar nomor 115 kemudian saksi sebagai petugas hotel mengatakan “ *tunggu jam 7. 00 Wita*”, kemudian Terdakwa mengatakan “ *tidak bisa sekarang karena didalam itu ada pelakor* “ karena tidak sabaran terdakwa langsung menuju kamar nomor 115 dan menggedor pintu sambil teriak – teriak kemudian saksi berusaha menenangkan Terdakwa tapi tidak bisa, kemudian saksi meninggalkan kamar nomor 115 dan setibanya kembali di kamar nomor 115 Terdakwa sudah berada di dalam kamar nomor 115 tersebut dan saksi mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan korban CITRA MARIANA DEWI, karena mengganggu tamu yang lain saksi menyuruh Terdakwa dan temanya untuk keluar meninggalkan hotel, dan membawa keluar korban CITRA MARIANA DEWI kemudian saksi membantu mengangkat korban CITRA MARIANA DEWI keluar hotel bersama 2 (dua) orang laki – laki teman Terdakwa, dan tiba – tiba Terdakwa menendang kepala korban CITRA MARIANA DEWI sebanyak 1 (satu) kali, dan teman perempuan Terdakwa juga ikut menarik rambut dan mendorong kepala korban CITRA MARIANA DEWI, kemudian korban CITRA MARIANA DEWI dibonceng naik motor bertiga keluar dari halaman hotel ;
- Bahwa korban CITRA MARIANA DEWI menginap di Hotel Surya bersama SUARDI sekaligus sebagai pemesan kamar namun saksi tidak tahu hubungannya sebagai apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa berada didalam kamar nomor 115 tersebut saksi melihat Terdakwa seperti habis memukul korban CITRA MARIANA DEWI dan sedang mencaci maki sedangkan teman perempuan Terdakwa merekam kejadian tersebut menggunakan handphonenya;
- Bahwa Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI dengan cara yaitu Terdakwa menendang kepala korban CITRA MARIANA DEWI sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman perempuan Terdakwa menarik rambut dan mendorong kepala korban CITRA MARIANA DEWI pada saat korban CITRA MARIANA DEWI diangkat keluar kamar nomor 115 menuju halaman parkir hotel;

- Bahwa selain menendang kepala korban CITRA MARIANA DEWI, Terdakwa juga menginjak korban CITRA MARIANA DEWI ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka – luka dibagian tubuh korban CITRA MARIANA DEWI namun hanya melihat bengkak dibagian wajah korban CITRA MARIANA DEWI;
- Bahwa sebetulnya saksi tidak tahu kejadian setelah korban CITRA MARIANA DEWI dibawa Terdakwa dan temannya meninggalkan halaman parkir Hotel Surya, namun saksi melihat dimedsos bahwa kekerasan yang terjadi di halaman parkir Hotel Surya berlanjut di lapangan bola belakang Gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara sdr. SUARDI dengan korban CITRA MARIANA DEWI maupun dengan Terdakwa apakah ada hubungan perkawinan atau tidak ;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban CITRA MARIANA DEWI sehingga terjadi kekerasan tersebut karena masalah laki – laki/ sdr. SUARDI;
- Bahwa korban CITRA MARIANA DEWI tidak melakukan perlawanan karena mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **BAGOES SEPTIAN Bin HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena melakukan kekerasan kepada korban CITRA MARIANA DEWI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05. 40 Wita bertempat di kamar nomor 115 Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. WR Supratman tepatnya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Utara Kota Bontang jam 06.30 Wita ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05. 40 Wita saksi ditelpon sdr. ALGI supaya datang ke Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan sesampainya di kamar nomor 115 Hotel Surya tersebut saksi melihat Terdakwa memukul dan menendang korban CITRA MARIANA DEWI memukul 1 (satu) kali sedangkan sdr. WIDIA memukul korban CITRA MARIANA DEWI 1 (satu) kali dan merekam kejadian pemukulan di kamar nomor 115 Hotel Surya tersebut dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa tidak mau dan akhirnya datang security dan petugas hotel untuk meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk keluar meninggalkan hotel, dan membawa keluar korban CITRA MARIANA DEWI kemudian saksi membantu mengangkat korban CITRA MARIANA DEWI menuju halaman parkir dan pada saat korban CITRA MARIANA DEWI dinaikan diatas motor tiba - tiba Terdakwa memukul korban CITRA MARIANA DEWI, kemudian sdr. ALGI membongkang korban CITRA MARIANA DEWI bersama sdr. WIDIA sedangkan saksi membongkang Terdakwa, dan sesampainya di lapangan Gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut Terdakwa minta berhenti kemudian Terdakwa menarik dan melemparkan korban CITRA MARIANA DEWI ke lapangan kemudian memukul berkali - kali kemudian saksi dan sdr. ALGI berusaha meleraikan namun Terdakwa tidak mau dan tiba - tiba Terdakwa melompat dan menginjak - injak punggung korban CITRA MARIANA DEWI sedangkan sdr. WIDIA merekam kejadian kekerasan tersebut dengan menggunakan HP miliknya kemudian saksi bersama Terdakwa, sdr. WIDIA dan sdr. ALGI meninggalkan korban CITRA MARIANA DEWI tersebut di lapangan belakang Gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut ;
- Bahwa korban CITRA MARIANA DEWI tidak melakukan perlawanan karena sedang mabuk ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI tersebut bersama adik perempuannya sdr. WIDIA;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. WIDIA melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI tangan dan kaki ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara sdr. SUARDI dengan korban CITRA MARIANA DEWI maupun dengan Terdakwa apakah ada hubungan perkawinan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban CITRA MARIANA DEWI menderita luka atau tidak karena saksi tidak memperhatikan, dan setelah kejadian saksi juga tidak pernah ketemu lagi dengan korban CITRA MARIANA DEWI;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. WIDIA melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI tersebut saksi bersama sdr. ALGI berusaha meleraikan namun Terdakwa tetap tidak mau berhenti ;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban CITRA MARIANA DEWI karena masalah laki – laki yaitu korban CITRA MARIANA DEWI menginap di hotel bersama sdr. SUARDI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **CITRA MARIANA DEWI**, saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 8 Oktober 2018, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui adalah yang mengeroyok saksi adalah Terdakwa dan adiknya yaitu sdri. WIDYA, dan menurut saksi kejadian nya hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 06.00 wita di dalam kamar No. 115 Hotel Surya Raya Bontang Jalan K.S Tubun Kel. Tanjung laut Kec. Bontang selatan dan di lapangan belakang gedung Aini rasyifa Tanjung laut .
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita(dini hari), saksi naik motor bersama bersama teman saksi menuju ke Diskotik Gembira dan sdr. SUARDI naik sepeda motor sendiri sesampainya di Diskotik Gembira sdr. SUARDI pesan minuman keras jenis Bir tiga pitcer kemudian saksi minum bersama sdr. SUARDI dan teman-temannya kemudian karena saksi dicekoki minuman oleh sdr. SUARDI kemudian saksi mabuk dan pusing ,kemudian dibawa oleh sdr. SUARDI ke Hotel Surya Raya dan dibawa masuk ke kamar No. 115 ,kemudian saksi tidak tahu lagi dan saat sekira pukul 05.00 wita hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 pintu kamar hotel di gedor seseorang dan kemudian pintu kamar di buka sdr. SUARDI dan yang masuk adalah Terdakwa dan adiknya yaitu sdri. WIDIA , dan kemudian Terdakwa dan sdri. WIDIA mengumpat dan mencaci maki saksi dan yang saksi rasakan mereka berdua langsung menendang saksi di kepala bagian telinga sebelah kanan dan ditendang lagi di kepala saksi bagian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



belakang , dan dipunggung saksi dan posisi saksi saat itu tidak bisa bangun karena pengaruh minuman keras, dan kemudian saksi dibawa keluar dari kamar No.115 Hotel Tiara Surya oleh Terdakwa dan sdri. WIDIA ,dan kemudian saksi dibonceng bertiga dengan menggunakan sepeda motor ke suatu tempat yaitu di lapangan belakang gedung Aini rasyifa Tanjung laut daan saat itu keadaan saksi masih mabuk dan kemudian dibuang dan dilempar kemudian di injak -injak dan ditendang lagi punggung saksi dan betis saksi kemudian saat itu langsung di tinggal oleh Terdakwa dan sdri. WIDIA.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui nya walaupun saat itu kondisi saksi mabuk namun saksi masih agak sadar dan bisa merasakan dan kemudian saksi bisa tahu lebih jelas saat chatting dengan dan diberitahu oleh teman saksi yaitu sdri. RISNAWATI melalui rekaman video yang di unggah di status Whatsapp oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan banyak sekali dan tidak terhitung jumlah nya saksi ditendang dan di injak oleh Terdakwa dan sdri. WIDIA ,karena saksi lupa karena saksi pada saat itu masih dalam kondisi mabuk dan habis minum minuman keras.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami lebam di kedua mata , kepala bejol dibagian belakang dan sakit di bahu dan punggung saksi, saksi menjelaskan tidak tahu apakah menggunakan alat bantu saat Terdakwa dan sdri. WIDIA menggeroyok saksi namun yang saksi rasakan hanya menggunakan tangan kosong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan Terdakwa telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05. 40 Wita bertempat di kamar nomor 115 Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan di Jl. WR Supratman tepatnya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Utara Kota Bontang jam 06.30 Wita;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 22.00 Wita korban CITRA MARIANA DEWI datang kerumah kost Terdakwa di Jalan Beringin Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban CITRA MARIANA DEWI ke Pup namun korban CITRA MARIANA DEWI tidak mau kemudian pada pukul 2.00 Wita Terdakwa pergi ke Diskotik Gembira, Terdakwa melihat sdr. SUARDI dan korban CITRA MARIANA DEWI bersama sama teman - temanya minum bir, kemudian pada pukul 4.00 Wita Terdakwa mencari sdr. SUARDI untuk pulang ke rumah namun tidak bertemu dan akhirnya Terdakwa pulang sendiri, kemudian tidak lama kemudian sdr. WIDIA telpon dan mengatakan sdr. SUARDI ada di Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama sdr. ALGI datang ke Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang langsung menuju resepsionis dan informasi dari resepsionis sdr. SUARDI di kamar nomor 115, kemudian Terdakwa dan sdr. ALGI menggedor - gedor pintu kamar nomor 115 hotel tersebut namun karena tidak dibuka Terdakwa mendobrak pintu kamar nomor 115 dan Terdakwa melihat korban CITRA MARIANA DEWI sedang tidur tengkurap diatas Kasur sedang sdr. SUARDI habis keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mencaci korban CITRA MARIANA DEWI dan menendang punggung dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. SUARDI meleraikan dan kemudian sdr. SUARDI keluar meninggalkan kamar nomor 115 tersebut, kemudian Terdakwa memukul kena punggung sebanyak 4 (empat) kali dan menendang kena bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh sdr. ALGI ;
- Bahwa pada saat itu sdr. WIDIA sambil merekam dengan Handphonenya kemudian sdr. WIDIA ikut menendang sdr. CITRA MARIANA DEWI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian sdr. WIDIA dan sdr. ALGI membawa CITRA MARIANA DEWI keluar dari kamar nomor 115 Hotel Surya menuju halaman parkir Hotel Surya kemudian dibawa ke lapangan belakang Gedung Aini Rasyifa dengan diboncengkan bertiga dengan motor sesampainya di lapangan tersebut saksi CITRA MARIANA DEWI dilempar ke lapangan kemudian Terdakwa bersama sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIA menendang dan menginjak punggung saksi CITRA MARIANA DEWI dan ditinggalkan dilapangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Hotel Surya bersama adik perempuan Terdakwa yaitu sdr. WIDIA, dan sdr. ALGI ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Hotel Surya tersebut untuk mencari sdr. SUARDI ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetok pintu kamar nomor 115 Hotel Surya tersebut, namun karena tidak dibuka Terdakwa gedor – gedor dan akhirnya Terdakwa dobrak hingga terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 115 tersebut sdr. SUARDI sedang keluar dari kamar mandi dan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan sdr. SUARDI langsung meleraikan kemudian keluar meninggalkan kamar nomor 115 tersebut ;
- Bahwa sdr. WIDIA juga ikut memukul korban CITRA MARIANA DEWI baik pada saat kekerasan yang terjadi di kamar nomor 115 Hotel Surya maupun di lapangan belakang Gedung Aini Rasyifa dan merekam semua kejadian tersebut menggunakan HP miliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Hotel Surya tersebut untuk mencari sdr. SUARDI untuk diajak pulang, namun karena melihat korban CITRA MARIANA DEWI tidur di kamar nomor 115 tersebut menjadi emosi ;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan korban CITRA MARIANA DEWI hanyalah cemburu karena sdr. SUARDI bersama korban CITRA MARIANA DEWI ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban CITRA MARIANA DEWI pada saat di Polsek Bontang Selatan, bahkan korban CITRA MARIANA DEWI juga minta maaf kepada Terdakwa karena telah melaporkan ke Polsek Bontang Selatan ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. SUARDI adalah pacaran ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum terhadap korban saudari CITRA MARIANA DEWI anak dari KASTIMIN Nomor : 004/ RS-AB / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Didik Siswandoro menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan luar :

Muka : Tampak luka memar ukuran dua kali satu sentimeter pada kelopak mata kanan bagian atas ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Tampak luka memar ukuran satu kali satu sentimeter pada punggung bagian kanan;

Kesimpulan:

“Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan umur 25 tahun Di temukan luka pada kelopak mata dan punggung diduga akibat benturan benda tumpul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05. 40 Wita di kamar nomor 115 Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan kemudian dilanjutkan kekerasan tersebut dilakukan pada pukul 06.30 Wita di Jl. WR Supratman tepatnya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
2. Bahwa ketika di kamar Hotel Surya tersebut, Terdakwa memukul punggung CITRA MARIANA DEWI sebanyak 4 (empat) kali dan menendang bagian pipi CITRA MARIANA DEWI sebanyak 1 (satu) kali ;
3. Bahwa kejadian tersebut disaksikan tidak hanya oleh Terdakwa dan Korban saja, tetapi ketika itu disaksikan pula oleh sdr. WIDIA yang juga ikut menendang CITRA MARIANA DEWI, sdr. SUARDI, sdr. ALGI, saksi. BAGOES, serta saksi RISWAN;
4. Bahwa kemudian sdr. WIDIA dan sdr. ALGI membawa CITRA MARIANA DEWI keluar dari kamar Hotel Surya tersebut menuju halaman parkir Hotel Surya, selanjutnya CITRA MARIANA DEWI dibawa ke lapangan belakang Gedung Aini Rasyifa dengan diboncengkan motor bertiga oleh sdr.ALGI dan sdr. WIDIA, sedangkan Terdakwa dibonceng oleh saksi BAGOES ;
5. Bahwa sesampainya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa tersebut, CITRA MARIANA DEWI dilempar ke lapangan, kemudian Terdakwa bersama sdr. WIDIA menendang dan menginjak punggung saksi dan ditinggalkan dilapangan tersebut ;
6. Bahwa semua kejadian pemukulan dan penendangan terhadap CITRA MARIANA DEWI di kamar Hotel Surya maupun di Lapangan Gedung Aini Rasyifa tersebut direkam oleh sdr. WIDIA ;
7. Bahwa akibat dari pemukulan dan penendangan oleh Terdakwa bersama sdr. WIDIA, saksi CITRA MARIANA DEWI mengalami luka pada kelopak mata dan punggung ;

Halaman **13** dari **21** Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam memilih mempertimbangkan dakwaan sesuai fakta di persidangan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim lebih memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTINA Binti LATIF** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “*Barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa “*Openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” didalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”. Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup

Halaman **15** dari **21** Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, menurut Prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan ditempat umum. Sebab meskipun di tempat umum , tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan;

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara fisik), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik); Tetapi dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut : “ Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana kejadian dalam perkara ini terjadi di 2 (dua) tempat, yaitu : Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban CITRA MARIANA DEWI pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 pukul 05. 40 Wita di kamar nomor 115 Hotel Surya Jl. KS Tubun Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan kemudian dilanjutkan kekerasan tersebut

Halaman **16** dari **21** Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada pukul 06.30 Wita di Jl. WR Supratman tepatnya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa ketika di kamar Hotel Surya tersebut, Terdakwa memukul punggung CITRA MARIANA DEWI sebanyak 4 (empat) kali dan menendang bagian pipi CITRA MARIANA DEWI sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kejadian tersebut disaksikan tidak hanya oleh Terdakwa dan Korban saja, tetapi ketika itu disaksikan pula oleh sdr. WIDIA yang juga ikut menendang CITRA MARIANA DEWI, sdr. SUARDI, sdr. ALGI, saksi. BAGOES, serta saksi RISWAN;

Bahwa kemudian sdr. WIDIA dan sdr. ALGI membawa CITRA MARIANA DEWI keluar dari kamar Hotel Surya tersebut menuju halaman parkir Hotel Surya, selanjutnya CITRA MARIANA DEWI dibawa ke lapangan belakang Gedung Aini Rasyifa dengan diboncengkan motor bertiga oleh sdr.ALGI dan sdr. WIDIA, sedangkan Terdakwa dibonceng oleh saksi BAGOES. Bahwa sesampainya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa tersebut, CITRA MARIANA DEWI dilempar ke lapangan, kemudian Terdakwa bersama sdr. WIDIA menendang dan menginjak punggung saksi dan ditinggalkan dilapangan tersebut ;

Bahwa menurut keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa , semua kejadian pemukulan dan penendangan terhadap CITRA MARIANA DEWI di kamar Hotel Surya maupun di Lapangan Gedung Aini Rasyifa tersebut direkam oleh sdr. WIDIA, dimana berdasarkan lampiran dalam berkas perkara kepolisian Majelis Hakim menemukan bahwa ternyata rekaman kejadian dalam perkara a quo tersebut tidak hanya di rekam untuk dokumen pribadi, namun rekaman tersebut di bagikan dalam pembaharuan status di aplikasi whatsapp. Sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah kejadian tersebut dan dapat tersebar ke ranah publik dan bersifat terbuka. Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi RISWAN dimana saksi RISWAN mengetahui kejadian kekerasan yang terjadi di lapangan bola belakang Gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban CITRA MARIANA DEWI melalui media sosial ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dan sdr. WIDIA dengan tenaga bersama melakukan pemukulan serta penendangan di kamar Hotel Surya dan di Lapangan Gedung Aini Rasyifa, dimana 2 (dua) kejadian tersebut disaksikan oleh orang lain / publik secara langsung di tempat kejadian perkara dan juga secara tidak langsung yaitu melalui jejaring sosial, sehingga kejadian tersebut bersifat terbuka dan dapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses oleh publik. Dengan demikian unsur ke-2 “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.3 : Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *melakukan kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap *orang* atau *barang*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi obyek kekerasan dalam perkara a quo adalah “*orang*” yaitu saksi CITRA MARIANA DEWI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika di kamar Hotel Surya, Terdakwa memukul punggung CITRA MARIANA DEWI sebanyak 4 (empat) kali dan menendang bagian pipi CITRA MARIANA DEWI sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kejadian tersebut disaksikan tidak hanya oleh Terdakwa dan Korban saja, tetapi ketika itu disaksikan pula oleh sdr. WIDIA yang juga ikut menendang CITRA MARIANA DEWI, sdr. SUARDI, sdr. ALGI, saksi. BAGOES, serta saksi RISWAN;

Bahwa kemudian sdr. WIDIA dan sdr. ALGI membawa CITRA MARIANA DEWI keluar dari kamar Hotel Surya tersebut menuju halaman parkir Hotel Surya, selanjutnya CITRA MARIANA DEWI dibawa ke lapangan belakang Gedung Aini Rasyifa dengan diboncengkan motor bertiga oleh sdr.ALGI dan sdr. WIDIA, sedangkan Terdakwa dibonceng oleh saksi BAGOES. Bahwa sesampainya dilapangan belakang Gedung Aini Rasyifa tersebut, CITRA MARIANA DEWI dilempar ke lapangan, kemudian Terdakwa bersama sdr. WIDIA menendang dan menginjak punggung saksi dan ditinggalkan dilapangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Melakukan kekerasan terhadap orang” yaitu terhadap saksi CITRA MARIANA DEWI telah terpenuhi ;

Ad.4 : Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Halaman **18** dari **21** Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana akibat dari pemukulan dan penendangan oleh Terdakwa bersama sdr. WIDIA, saksi CITRA MARIANA DEWI mengalami luka pada kelopak mata dan punggung sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/ RS-AB / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Didik Siswandoro;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" terhadap saksi CITRA MARIANA DEWI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA Binti LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari KAMIS, tanggal 24 JANUARI 2019 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUPRIYANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman **20** dari **21** Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Bon



OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH **PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.**

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

SUPRIYANTO, SH.